



## PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Kampung Setia Tinjoman, 31-12-1965, Nik 1222037112650108, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Karang Sari, 31-12-1959, Nik. 1222033112590078, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 02 Desember 2019 yang telah mengajukan Pengsahan Nikah dan Gugatan Cerai didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 02 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1985 Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Setia Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Partimbunan Pane, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manan Siregar dan Solahuddin Nasution.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan ( belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejak ( belum pernah menikah sebelumnya).
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dengan demikian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Aek Torop Barat, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
7. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang masing-masing bernama : Marwiyah Rambe, perempuan, lahir tahun

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1987, Rahmad Rezeki Rambe, laki-laki, lahir tahun 1989, Nur Jannah Rambe, perempuan, lahir tahun 1991, Siti Aisyah Rambe, perempuan, lahir tahun 1995 dan Sulaiman Juhdi, laki-laki, lahir tahun 1997, anak yang pertama sampai dengan ke empat telah menikah dan anak yang kelima sudah mandiri ;

8. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 1987 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
9. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain pada hal Penggugat tidak ada melakukan hal tersebut hingga Penggugat merasa sakit hati hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Tergugat maun judi hingga Tergugat menjual kebun Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh Tergugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Aek Torop Barat, Desa Asam Jawa,

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya ;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
13. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1985 di Kampung Setia Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan ;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 02 Desember 2019, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi – saksi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1. Rostimar Simamora binti Maharim Simamora, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Kampung Setia, Desa Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada bulan April 1985 di Kampung Setia Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Partimbunan Pane, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manan Siregar dan Solahuddin Nasution;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang untuk menemui ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Nurlela Sari Pane binti Yamangobet Pane, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kampung Setia, Desa Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada bulan April 1985 di Kampung Setia Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Partimbunan Pane, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manan Siregar dan Solahuddin Nasution;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang untuk menemui ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk





telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 27 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *itsbat* nikah dan gugatan perceraian yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Rostimar Simamora binti Maharim Simamora dan Nurlela Sari Pane binti Yamangobet Pane;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di Kampung Setia Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan pada bulan April 1985;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sebagai mahar Penggugat adalah uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan 2 orang saksi yaitu: Manan Siregar dan Solahuddin Nasution;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan pertama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat tidak ada suami lain selain Tergugat, dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 5 (lima) orang anak;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat menikah adalah ayah kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Manan Siregar dan Solahuddin Nasution, maka selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan April 1985 di Kampung Setia Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diterima atau telah terbukti, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989  
Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara cerai gugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1987 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan puncaknya tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang:

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rostimar Simamora binti Maharim Simamora dan Nurlela Sari Pane binti Yamangobet Pane;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga sejak bulan April 1985 dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak ;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan puncaknya sejak tahun 2015 yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa di persidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun /berdamai kembali dengan Penggugat dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (3) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1985 di Kampung Setia Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441, oleh saya Arif Hidayat, S. Ag dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Arif Hidayat, S. Ag

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp485.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp581.000,00</b>

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)